

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 11667/B/HK/2017
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TUNJANGAN PROFESI
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Penerima Tunjangan Profesi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Data Pokok Pendidik (Dapodik) di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kecuali guru pendidikan agama dan guru pada Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri (SPILN);2. Guru Pembimbing Khusus yang bertugas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan program inklusi;3. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;4. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5. Memenuhi beban kerja guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan apabila guru:<ol style="list-style-type: none">a. mendapat tugas sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;b. mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu di satuan administrasi pangkal (satminkal) atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor atau TIK/KKPI dengan ketentuan sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">1) memiliki wakil kepala satuan pendidikan paling banyak 3 (tiga) orang pada jenjang SMP; atau2) memiliki wakil kepala satuan pendidikan paling banyak 4 (empat) orang pada jenjang SMA/SMK.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>c. mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada jenjang SD/SMP/SMA/SMK, kepala laboratorium pada jenjang SMP/SMA/SMK, ketua program keahlian/program studi, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, tetap memiliki beban kerja dan standar perpustakaan, laboratorium, bengkel atau sejenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat satu orang Kepala Perpustakaan pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana. 2) Kepala satuan pendidikan atas persetujuan Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dapat mengangkat Kepala Laboratorium yang sesuai dengan standar sarana dan prasarana, pada jenjang SMP dapat mengangkat hanya satu orang kepala laboratorium yang membawahi semua pengelola laboratorium, jenjang SMA/SMK dapat mengangkat kepala laboratorium/bengkel sebanyak jumlah program peminatan atau program keahlian yang ada di satuan pendidikan tersebut. <p>d. bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling atau TIK/KKPI mengampu paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan, dengan mengampu paling sedikit 40 (empat puluh) orang peserta didik di satminkalnya;</p> <p>e. bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guru pembimbing khusus dapat berasal dari Sekolah Luar Biasa atau guru PNSD yang ada di sekolah inklusi yang sudah dilatih menjadi guru pembimbing khusus;</p> <p>f. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan daerah khusus ini menggunakan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>g. bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan khusus, di mana peserta didiknya memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;</p> <p>h. bertugas sebagai guru pada pendidikan layanan khusus yang meliputi sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat dan sekolah terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tidak berada di daerah khusus, yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>i. bertugas sebagai guru yang dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Guru yang bertugas di sekolah Indonesia di luar negeri; 2) Guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara. <p>j. mendapat tugas tambahan dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan dalam pelaksanaan diklat kurikulum atau program-program lain yang menunjang kepentingan nasional;</p> <p>k. mendapat tugas tambahan dengan persetujuan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan sebagai narasumber/instruktur nasional, fasilitator, atau mentor Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan dengan kewajiban melaksanakan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu;</p> <p>l. bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/ berkeahlian langka/ memiliki keterampilan atau budaya khas daerah yang dibuktikan dengan surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan usulan dinas pendidikan.</p> <p>7. Guru yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan beban kerja minimal tatap muka dan tugas tambahannya dilaksanakan di satminkal;</p> <p>8. Guru produktif yang berkeahlian khusus/ berkeahlian langka/ memiliki keterampilan atau budaya khas daerah untuk</p>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan;</p> <ol style="list-style-type: none">9. Memiliki nilai hasil penilaian pretasi kerja paling rendah Baik;10. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah;11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru atau dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bagi pengawas sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif;13. Nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;14. Masa kerja kepala sekolah dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;15. Bagi guru berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang sudah memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan sertifikat pendiknnya, dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tunjangan profesinya dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok. Aturan ini berlaku mulai tahun 2016 sehingga tahun sebelumnya tidak diberikan dan tidak dianggap kurang bayar (carry over);16. Bagi guru PNSD yang saat ini berada dalam golongan ruang II dan masih dalam proses penyesuaian terhadap golongan ruang dan kepangkatannya, memiliki sertifikat pendidik, mengajar sesuai dengan sertifikat pendiknnya, dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;17. Bagi guru yang diangkat sebagai pengawas sekolah yang memenuhi beban kerja pengawas sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;18. Pengakuan beban kerja guru merupakan jumlah jam suatu mata pelajaran di satuan administrasi pangkal yang diampu oleh guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;19. Jumlah rombongan belajar per tingkat pada satuan pendidikan yang diakui dalam perhitungan beban kerja adalah jumlah peserta didik per tingkat dibagi dengan jumlah maksimum peserta didik dalam satu rombongan belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Contoh: Jumlah peserta didik SMP kelas 7 (tujuh) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang. Sesuai standar proses, maksimal peserta didik dalam satu rombel sebanyak 32 orang. Maka jumlah rombel yang diakui dalam perhitungan beban kerja adalah $75/32 = 2.34$ dibulatkan ke atas menjadi 3 (tiga) rombel.</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan pendidikan menginput data guru PNSD melalui aplikasi Dapodik; 2. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) mengambil data guru PNSD dari Dapodik sesuai dengan persyaratan Tunjangan Profesi untuk diverifikasi dan divalidasi; 3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memverifikasi data guru PNSD dan mengirimkan kembali hasil verifikasi tersebut ke Ditjen GTK sebagai usulan guru PNSD penerima tunjangan profesi; 4. Ditjen GTK menerbitkan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) berdasarkan hasil verifikasi dan mengirimkan SKTP ke Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota; 5. Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota menerima SKTP dan memproses pencairan dan penyaluran tunjangan profesi ke guru PNSD. <p style="text-align: center;">Alur Penerbitan SKTP bagi Guru PNSD</p> <pre> graph TD A([Satuan Pendidikan menginput data guru PNSD melalui aplikasi Dapodik]) --> B[Ditjen GTK mengambil data guru dari Dapodik untuk diverifikasi dan divalidasi] B --> C[Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memverifikasi data guru PNSD dan mengusulkan kembali] C --> D{Ditjen GTK menerbitkan SKTP} D --> E([Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota menerima SKTP dan memproses pencairan dan penyaluran Tunjangan profesi ke guru PNSD]) </pre>

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka waktu penyelesaian	20 hari kerja (terhitung sejak data di SIMTUN valid sampai dengan penandatanganan SKTP)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="640 491 1452 797">1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Gedung D lantai 16 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta<li data-bbox="640 835 1452 1205">2. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Alamat : Gedung D, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Telepon : 021 - 57974161 Faksimile : 021 - 57974161<li data-bbox="640 1230 1452 1495">3. Layanan pengaduan 24 jam bisa melalui: SMS : 0811976929 email : pengaduan@kemdikbud.go.id Portal Unit Layanan Terpadu (ULT): ult.kemdikbud.go.id Portal LAPOR : lapor.go.id

MANUFACTURING

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik;
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi data (Dapodik) 2. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 3. Komputer dengan akses internet

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Ruang penyimpanan dokumen 5. Printer 6. Scanner 7. Telepon 8. Faksimile 9. Mesin <i>fotocopy</i>
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan di bidang pendidikan; 2. Memahami kebijakan tentang penyaluran Tunjangan Profesi bagi guru bukan PNS; 3. Mampu bekerja dalam tim 4. Memiliki kompetensi Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. Memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan.
4.	Pengawasan Internal	Atasan langsung dan Sekretariat Ditjen GTK
5.	Jumlah Pelaksana	14 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SKTP guru PNSD dijamin keabsahannya dengan ditandatangani asli oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan distempel basah
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2017

